

ABSTRAKSI

Arad merupakan salah satu Alat Penangkapan Ikan (API) yang dilarang dioperasikan di seluruh jalur penangkapan ikan dan di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 (Permen KP Nomor 71 Tahun 2016) karena tergolong ke dalam pukot hela dasar berpapan (*otter trawls*). Akan tetapi, pelarangan tersebut tidak dipatuhi oleh nelayan tradisional Tegal Barat sehingga menimbulkan konflik antara nelayan pengguna arad dan nelayan pengguna jaring tradisional (*rampus*). Oleh karena itu dirasa sangat penting untuk mengetahui alasan dibalik tidak dapat dipatuhinya aturan pelarangan arad yang menyebabkan dampak berupa konflik yang begitu kompleks.

Tujuan penulisan hukum ini antara lain menemukan alasan yang melatarbelakangi penggunaan arad, menjelaskan dampak penggunaan arad terhadap kelestarian lingkungan dan menjelaskan potensi konflik akibat adanya ketidakadilan dalam perolehan pendapatan nelayan, serta menjelaskan model penyelesaian konflik antar nelayan tradisional akibat penggunaan arad di perairan Tegal Barat.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu pendekatan *socio legal* dengan jenis data kualitatif-kuantitatif. Pendekatan *socio legal* merupakan pendekatan yang menyasar terhadap studi hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum dan ilmu sosial. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder.

Hasil penelitian di dalam penulisan hukum ini antara lain: *Pertama*, alasan nelayan menggunakan arad antara lain karena ketersediaan ikan yang tidak selalu ada, kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi ketika musim paceklik, dan sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan masyarakat. *Kedua*, dampak penggunaan arad antara lain mengancam kepunahan biota dan kerusakan habitat, menyangkut jaring *rampus* hingga rusak, menurunkan hasil tangkap sehingga pendapatan nelayan menurun dan menyebabkan konflik yang berwujud ketidaksetujuan secara terang-terangan berupa pernyataan tegas tentang gagasan yang bertolak belakang dan saling menentang, serta kerap kali beradu mulut pada saat konflik terjadi. *Ketiga*, model penyelesaian konflik yang dilakukan antara lain arbitrase, kompromi, dan eliminasi, yang mana ketiganya dilakukan secara beriringan sehingga menyebabkan konflik menjadi mereda.

Kata Kunci : Arad, Konflik, Nelayan Tradisional, *Socio Legal*, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016